

**TINJAUAN YURIDIS GANTI RUGI DAN UANG PAKSA DALAM  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
(Studi Putusan No.295/Pdt.G/2017/PN. Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**SAEMA PUTRI HUTAPEA  
NPM: 15 840 0093**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**TINJAUAN YURIDIS GANTI RUGI DAN UANG PAKSA DALAM  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
(Studi Putusan No.295/Pdt.G/2017/PN. Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**SAEMA PUTRI HUTAPEA  
NPM: 15 840 0093**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelara Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Ganti Rugi Dan Uang Paksa Dalam Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan No.295/Pdt.G/2017/PN. Mdn)**  
Nama : **SAEMA PUTRI HUTAPEA**  
NPM : **15.840.0093**  
Bidang : **Ilmu Hukum Keperdataan**

**Disetujui Oleh:  
Komisi Pembimbing**

**PEMBIMBING I**




**Drs. H. Agus Salim Daulay, MA**

**PEMBIMBING II**



**Dessy Agustina Harahap, SH, MH**



**Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH**

**Tanggal Lulus:**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

## **LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAEMA PUTRI HUTAPEA  
NPM : 15.840.0093  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Ganti Rugi Dan Uang Paksa Dalam Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan No.295/Pdt.G/2017/PN. Mdn)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, September 2019



**SAEMA PUTRI HUTAPEA**  
**NPM: 15.840.0097**



**ABSTRAK**  
**TINJAUAN YURIDIS GANTI RUGI DAN UANG PAKSA DALAM**  
**PERBUATAN MELAWAN HUKUM**  
**(Studi Putusan No.295/Pdt.G/2017/PN. Mdn)**

**Oleh:**  
**SAEMA PUTRI HUTAPEA**  
**NPM: 15.840.0097**

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain tetapi perbuatan itu tidak didasari atau dikehendaki oleh perjanjian. Ganti rugi adalah merupakan jenis hukuman pokok yang dibebankan kepada pihak yang terbukti melakukan perbuatan hukum. Beban pembayaran ganti rugi telah diputuskan dalam amar putusan oleh hakim, sehingga jumlah tersebut harus dipenuhi. Pengenaan uang paksa merupakan alternatif untuk tindakan nyata, yang berarti sebagai sanksi tambahan.

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum ganti rugi dan uang paksa dalam perbuatan melawan hukum dan bagaimana pertimbangan hakim memberikan putusan terkait ganti rugi dan uang paksa pada putusan No.295/Pdt.G/2017/PN.Mdn. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang terkait yaitu Putusan No. 295/Pdt.G /2017/PN.Mdn untuk dianalisis.

Pengaturan hukum tentang ganti rugi, uang paksa dalam perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 606 a dan Pasal 606 b Rv (*Reglement ov de Burgerlijlee Rechtsverordering*), dan diatur dalam Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pertimbangan hakim pada putusan No.295/Pdt.G/2017/PN.Mdn karena Penggugat telah dapat membuktikan, sebagai pemilik yang sah atas objek perkara, maka menurut hukum, yang berhak menguasai maupun mengalihkan, menyewakan dan menempati serta segala surat-surat yang timbul dan yang menimbulkan hak tanah seluas 305 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima meter persegi) maupun rumah yang berada di atasnya yang terletak di Jln. Selamat Gang Setuju No. 27, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan (objek perkara), sepenuhnya menjadi hak Penggugat, selain atas seijin dan sepengetahuan Penggugat oleh karena itu tuntutan Penggugat berkaitan dengan Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II atau Tergugat-Tergugat lainnya agar mengosongkan tanah seluas 305 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima meter persegi) berikut bangunan rumah di atasnya (objek perkara) selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik sebagai mana keadaan semula.

**Kata Kunci: Ganti Rugi, Uang Paksa, Perbuatan Melawan Hukum**

**ABSTRACT**  
**JURIDICAL REVIEW OF INDEMNITY AND FORCED MONEY IN THE**  
**DEVOTION OF LAW**  
*(Study of Decision No.295 / Pdt.G / 2017 / PN. Mdn)*

**By:**  
**SAEMA PUTRI HUTAPEA**  
**NPM: 15.840.0097**

*Unlawful acts are acts where a person commits an act that is detrimental to another person but the act is not based on or desired by the agreement. Compensation is a type of basic punishment charged to parties who have been proven to have committed legal acts. The burden of payment of compensation has been decided in a decision by the judge, so that the amount must be met. Imposing forced money is an alternative to real action, which means additional sanctions.*

*The problem in writing this essay is how the legal regulation of compensation and forced money is in an unlawful act and how the judge's judgment gives a decision related to compensation and forced money in the decision No.295 / Pdt.G / 2017 / PN.Mdn. The purpose of this study is to answer the problems discussed.*

*The research method used is library research, namely by conducting research on various reading sources, namely books, legal magazines, opinions of scholars, law regulations and also lecture materials. Field research (Field Research), namely by doing spaciousness in this case the author immediately conducted a study at the Medan District Court by taking the relevant decision namely Decision No. 295 / Pdt.G / 2017 / PN.Mdn for analysis.*

*Legal arrangements regarding compensation, forced money in illegal acts are regulated in Article 606 a and Article 606 b Rv (Reglement ov de Burgerlijlee Rechtsverordering), and are regulated in Article 1365, Article 1366 and Article 1367 of the Civil Code. Judge's consideration in the decision No.295 / Pdt.G / 2017 / PN.Mdn because the Plaintiff has been able to prove, as the rightful owner of the object of the case, according to the law, has the right to control or transfer, lease and occupy and all the documents arising and which gives rise to rights of land covering an area of 305 m<sup>2</sup> (three hundred and five square meters) and a house located above it which is located at Jln. Happy Gang Agree No. 27, Durian Sub-District, East Medan District, Medan City (case object), is fully the Plaintiff's right, other than with the Plaintiff's permission and knowledge, therefore the Plaintiff's claim is related to Defendant I and Defendant II or anyone who gets the rights from Defendant I and Defendant II or other Defendants to vacate 305 m<sup>2</sup> (three hundred and five square meters) of land along with the house above (case object) then direct the Plaintiff in good condition as the original condition.*

**Keywords: Compensation, Forced Money, Unlawful Actions**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya telah memberikan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Ganti Rugi dan Uang Paksa Dalam Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan No. 295/Pdt.G/2017/PN.Mdn)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan pembayaran ganti rugi dan uang paksa dalam perbuatan melawan hukum.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ibu L. Sinaga dan Ayah M. Hutapea yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Kepada Kakak penulis Chrisna Adelina, Evi Susanti dan Wita Nadia semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis yang memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik ,
4. Bapak Drs. H. Agus Salim Daulay, MA, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
5. Ibu Dessy Agustina Harahap, SH, MH selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
6. Ibu Nita Nilam S.R. Pulungan, SH, M.Kn, selaku sekretaris dalam seminar Penulis,
7. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan,
8. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Teman-teman saya, Nalora Sari dan Khozanah Ilma Terok yang saling membantu dan support dalam penyelesaian skripsi saya,
10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.




11. Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Mei 2019  
Penulis

SAEMA PUTRI HUTAPEA



## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Hipotesis .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Ganti Rugi .....	13
1. Pengertian Ganti Rugi.....	13
2. Bentuk dan Unsur-Unsur Ganti Rugi .....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Uang Paksa .....	20
1. Pengertian Uang Paksa .....	20
2. Bentuk dan Sifat Uang Paksa.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum .....	25
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum .....	25
2. Bentuk dan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum ..	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Waktu Dan Tempat Penelitian .....	40
B. Metodologi Penelitian.....	41
1. Jenis Penelitian .....	41

2. Sifat Penelitian .....	41
3. Teknik Pengumpulan Data.....	42
4. Analisis Data .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
<b>A. Hasil Penelitian .....</b>	<b>44</b>
1. Faktor Penyebab Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum pada Putusan No.295/Pdt.G/2017/PN.Mdn .....	44
2. Proses Penyelesaian Sengketa Ganti Rugi dan Uang Paksa Dalam Perbuatan Melawan Hukum .....	47
<b>B. Hasil Pembahasan.....</b>	<b>51</b>
1. Pengaturan Hukum Ganti Rugi dan Uang Paksa Dalam Perbuatan Melawan Hukum .....	51
2. Pertimbangan Hakim Memberikan Putusan Terkait Ganti Rugi dan Uang Paksa pada Putusan No.295/Pdt.G/2017/ PN.Mdn .....	56
3. Analisis Kasus .....	68
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>80</b>
<b>A. Simpulan .....</b>	<b>80</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>81</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa berkembang secara dinamik sesuai dengan perkembangan zaman. Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari interaksi antar sesama, dengan demikian kebutuhan kehidupan akan saling terpenuhi. Terkait dengan adanya interaksi dapat menimbulkan permasalahan dalam masyarakat itu sendiri, untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam hal ini hukum mempunyai peranan yang sangat penting.

Terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang rapi dan aman tentunya tidak terlepas dari kerja sama yang baik antara penegak hukum dan masyarakat yaitu dengan cara mentaati suatu kaidah peraturan hukum yang sudah ada dan tidak melanggarnya. Hukum bukanlah semata-mata sekedar pedoman untuk dibaca, dilihat, atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan dan ditaati.<sup>1</sup>

Aturan hukum menurut fungsinya dapat dibedakan menjadi dua yakni hukum materil dan hukum formil. Aturan hukum materil adalah aturan-aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang membebani hak dan kewajiban atau mengatur hubungan hukum atau orang-orang sedangkan aturan hukum formil adalah aturan hukum untuk melaksanakan dan mempertahankan yang ada atau melindungi hak perorangan. Hukum materil sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis merupakan pedoman bagi warga

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi ke tujuh, Liberty Yogyakarta, 2002, hal.1

masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Pengertian perikatan dalam hukum perdata adalah hubungan hukum yang terjadi di antara 2 (dua) orang atau lebih, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi. Dasar hukum perdata tersebut berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata adalah suatu perikatan, dimana suatu perikatan dapat dilahirkan dari suatu persetujuan (perjanjian) atau undang-undang (UU). Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi atas perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum (*Omrechmatig*).<sup>3</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara pihak yang membuat perjanjian.<sup>4</sup> Akibat hukum yang suatu perikatan yang lahir dari undang-undang mungkin tidak dikehendaki oleh para pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh undang-undang.

Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara hubungan yang menimbulkan kerugian dan pihak

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal.2

<sup>3</sup> R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT.Intermasa, Jakarta , 2017, hal.110

<sup>4</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018. hal. 117



yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum.<sup>5</sup>

Tujuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah menempatkan posisi penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata atau *reliance loss*. Berbicara mengenai perbuatan melawan hukum merupakan hal yang penting dalam bidang hukum perdata. Penerapan konsepsi perbuatan melawan hukum sering kali di persamakan dengan konsepsi perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*). Padahal keduanya merupakan konsepsi yang sangat berbeda satu dengan lainnya, walaupun keduanya bersumber dari perikatan, yaitu konsepsi *wanprestasi* berasal dari perikatan yang lahir dari perjanjian dan konsepsi perbuatan melawan hukum berasal dari perikatan yang lahir dari undang-undang.

Asas *verbintenissenrecht*, manusia yang satu terlepas dari manusia lain. Dalam masyarakat ini manusia yang satu menghormati manusia lain karena manusia itu pribadi. Jika manusia yang satu tidak mengindahkan, maka ia mengganggu tertib masyarakat dan ia dapat ditegor. Perbuatan yang mengganggu keseimbangan ini disebut dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Tertib masyarakatlah yang menentukan perbuatan mana merupakan *onrechtmatige daad*, juga menentukan batas sempit tidaknya pengertian dari *onrechtmatige daad*.<sup>6</sup>

Setiap perdagangan banyak sekali terjadi perbuatan melawan hukum. Pada prinsipnya *onrechtmatige daad* ada jika orang berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang

<sup>5</sup> *Ibid* hal. 118

<sup>6</sup> Arifin Putra, *Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi* Lex Journalica Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013. hal. 108



yang berbuat itu sendiri atau pula bertentangan dengan tata susila atau sikap kehati-hatian sebagaimana sepatutnya dalam pergaulan masyarakat ini terhadap diri dan orang lain.

Perihal perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan seseorang yang melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Pasal 1365 KUHPerdara menetapkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum (*Onrechmatigedaad*) mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu untuk membayar kerugian itu, jika karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian.<sup>7</sup>

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain tetapi perbuatan itu tidak didasari atau dikehendaki oleh perjanjian. Pada awalnya pengertian perbuatan melawan hukum hanya diartikan secara sempit, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang saja. Akan tetapi, kemudian *Hoge Raad* dalam kasus yang terkenal *Lindenbaum* melawan *Cohen* memperluas pengertian melawan hukum bukan hanya sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar kepatutan, kehati-hatian, dan kesusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda orang lain.<sup>8</sup>

Penafsiran secara luas atas pengertian perbuatan melawan hukum juga sejalan dengan perkembangan teori dalam hukum perjanjian bahwa perjanjian harus dibuat dengan itikad baik yang berarti harus memperhatikan asas kepatutan. Pelanggaran perjanjian atau pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat dapat juga berupa suatu pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang atau suatu perbuatan yang melanggar kepatutan dan kehati-hatian yang harus

<sup>7</sup> R.Subekti *Op Cit* hal.110

<sup>8</sup> Subarnoko, *Op Cit*, hal. 119

diperhatikan dalam hubungan antara warga masyarakat dan terhadap benda orang lain.<sup>9</sup>

Pertanggungjawaban kesalahan dalam Hukum Perdata dapat meliputi:<sup>10</sup>

1. Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka harus ada ganti kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan itu (Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
2. Seseorang tidak hanya bertanggungjawab terhadap kerugian yang diakibatkan dari perbuatan yang disengaja, tetapi juga harus bertanggung jawab karena kelalaiannya atau sikap kurang hati-hati (Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Berkenaan dengan lingkup hukum perdata, seseorang atau badan hukum, tidak hanya bertanggungjawab terhadap kerugian yang diakibatkan dari perbuatannya sendiri, tetapi juga harus bertanggungjawab karena perbuatan orang lain yang menjadi tanggungannya dan benda yang berada dalam pengawasannya (Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Hukum tentang perbuatan melawan hukum, suatu tanggungjawab atau kewajiban untuk membayar ganti rugi adalah bilamana ada kesalahan atau kewajiban untuk membayar ganti rugi yaitu bilamana ada kesalahan atau seseorang telah bersalah baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian atau kealpaan, namun di samping itu dikenal pula dalam hukum apa yang dinamakan dengan tanggung jawab “mutlak” atau “*strict liability*” yang menganut prinsip menyimpang dari Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu *liability based on fault*, meskipun pada dasarnya gagasan dari tanggung jawab

<sup>9</sup> *Ibid.* hal.131

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.274



mutlak ini secara umum tidak jauh berbeda dengan gagasan dari tanggungjawab sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penyimpangan ini terletak pada saat pemberian ganti rugi diperoleh dari pelaku, setelah pihak yang menderita kerugian dapat membuktikan bahwa kerugian yang timbul merupakan akibat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dan beban pembuktian ada pada orang yang merasa dirugikan.

Tanggungjawab mutlak atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan adalah suatu tanggungjawab hukum yang dibebankan kepada pelaku perbuatan melawan hukum tanpa melihat apakah yang bersangkutan dalam melakukan perbuatannya itu mempunyai unsur kesalahan atau tidak dan si pelaku dapat dimintakan tanggungjawab mutlak yang diutamakan adalah fakta kejadian oleh korban dan tanggungjawab oleh orang yang diduga sebagai pelaku dimana kepadanya tidak diberikan hak untuk membuktikan tidak bersalah.<sup>11</sup>

Istilah “ganti kerugian” merupakan *domain* hukum perdata yang timbul sebagai akibat “wanprestasi” dalam pembuatan perikatan baik karena kontrak/perjanjian maupun undang-undang.<sup>12</sup> Ganti kerugian karena undang-undang dimaksudkan adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian, mengganti kerugian tersebut”.

Debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan dalam suatu perikatan, maka dikatakan bahwa debitur itu “wanprestasi” atau “ingkar janji”. Di dalam Pasal 1243 KUHPerdata menyatakan bahwa:

---

<sup>11</sup> *Ibid* hal. 276

<sup>12</sup> Suharnoko *Op Cit*, hal.128



“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila yang berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.” Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan tersebut ialah bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi atas biaya, rugi dan bunga yang dideritanya.

Ganti rugi adalah merupakan jenis hukuman pokok yang dibebankan kepada pihak yang terbukti melakukan perbuatan hukum, atau melakukan inkar janji (*wanprestasi*), sementara uang paksa hanya merupakan hukuman tambahan. Ganti rugi adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian oleh pihak lain yang melakukan kalalaian atau kesalahan sehingga menyebabkan kerugian tersebut.<sup>13</sup>

Beban pembayaran ganti rugi telah diputuskan dalam amar putusan oleh hakim, sehingga jumlah tersebut harus dipenuhi. Pengenaan uang paksa merupakan alternatif untuk tindakan nyata, yang berarti sebagai sanksi tambahan. Persoalan hukum yang dihadapi dalam pengenaan *dwangsom* sama dengan pelaksanaan nyata. Uang paksa biasanya dicantumkan dalam petitum gugatan dengan alasan agar tergugat mau melaksanakan isi putusan pengadilan.

Uang paksa merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan pejabat yang bersangkutan atas tidak terlaksananya putusan pengadilan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Uang paksa telah dikenal dalam hukum acara peradilan

---

<sup>13</sup> Lilik, Mulyadi, *Tuntutan Provisionil Dan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Hukum Acara Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2012. hal. 56

perdata (istilah yang digunakan adalah *dwangsom*).<sup>14</sup> Meski pengaturannya tidak terdapat dalam HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) sebagai peraturan yang mengatur tentang hukum acara peradilan perdata, tetapi uang paksa diatur dalam Pasal 606 a dan b Rv (*Reglement ov de Burgerlijlee Rechtsverordering*).

Uang paksa harus dibayar oleh tergugat selama ia tidak memenuhi/melaksanakan putusan. Penerapan uang paksa tidaklah berlaku bagi semua jenis putusan, akan tetapi hanya berlaku bagi putusan yang bersifat *condemnatoir*. Hal ini dikarenakan putusan tersebut mewajibkan pihak tergugat untuk melakukan sesuatu berupa pemenuhan akan suatu prestasi dan mengakui hak dari penggugat. Untuk itu perlu perlindungan bagi penggugat akan pelaksanaan putusan tersebut melalui uang paksa. Dengan kata lain, uang paksa akan memaksa tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan secara paksa (*execution force*).<sup>15</sup>

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan Nomor Register Perkara 295/Pdt.G/2017/PN.Mdn telah menjatuhkan putusan atas permohonan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Lelyana Rajagukguk terhadap Gontang Ferin Butar-Butar sebagai Tergugat I, Rebekka Elfrida Hutapea Tergugat II, Presti Butar-butar Tergugat III, Ferlin Butar-Butar Tergugat IV, Edy Swanda Butar-butar Tergugat V, Hotmidawati Butar-butar Tergugat VI, Bank Sumut Tergugat VII.

Para Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Perbuatan yang dilakukan ialah bahwa penggugat dan Tergugat II sudah melakukan jual beli terhadap sebidang tanah beserta bangunanya, yang mana

<sup>14</sup> Yuli Indrawati, *Uang Paksa: Tinjauan Hukum Keuangan Negara*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FHUI, hal. 95

<sup>15</sup> *Ibid*



tanah beserta bangunan tersebut merupakan warisan yang tinggalkan oleh Alm suami Tergugat II, dalam menjual Tergugat II sudah sepakat dengan anak-anak Tergugat yang sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat dihadapan notaris dalam akta jual beli. Namun, setelah terjadi jual beli dan balik nama Sertifikat Hak Milik tanah dan bangunan atas nama penggugat, tanpa alasan yang jelas Tergugat I tidak mau pergi dari objek yang menjadi sengketa yang sudah jelas menjadi hak milik penggugat, Bahwa, akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian dalam bentuk materil yang dialami oleh korban.

Setelah memeriksa perkara perdata tersebut Majelis Hakim yang memeriksa perkara dengan Putusan No. 295/Pdt.G/2017/PN.Mdn menyatakan mengabulkan gugatan penggugat sebahagian, dan menyatakan pihak Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan atas perbuatannya Majelis Hakim telah menetapkan pembayaran uang paksa jika tidak mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, dirasakan perlu untuk mengadakan penelitian tentang ganti rugi dan uang paksa dalam Perbuatan Melawan Hukum. Hasil penelitian akan dituliskan dalam karya ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Ganti Rugi Dan Uang Paksa Dalam Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan No.295/Pdt.G/2017/PN.Mdn).

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, ada beberapa pokok masalah yang akan dirumuskan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:



1. Bagaimana pengaturan hukum ganti rugi dan uang paksa dalam perbuatan melawan hukum?
2. Bagaimana pertimbangan hakim memberikan putusan terkait ganti rugi dan uang paksa pada putusan No.295/Pdt.G/2017/PN.Mdn?

### C. Tujuan Penelitian

Ketika melakukan sebuah penelitian maka pada umumnya terdapat suatu tujuan penelitian, dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum ganti rugi dan uang paksa dalam perbuatan melawan hukum.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim memberikan putusan terkait ganti rugi dan uang paksa pada putusan No.295/Pdt.G/2017/PN.Mdn.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis  
Guna mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya mengenai ganti rugi dan uang paksa dalam perbuatan melawan hukum.
2. Secara praktis
  - a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati jangan mudah terkena bujuk rayu dalam hal ingin melakukan perjanjian, agar tidak ada pihak yang dirugikan.

- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan ganti rugi dan uang paksa dalam perbuatan melawan hukum.

## E. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.<sup>16</sup> Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum tentang ganti rugi, uang paksa dalam perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 606 a dan Pasal 606 b Rv (*Reglement ov de Burgerlijlee Rechtsverordering*), dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Pertimbangan hakim pada putusan No.295/Pdt.G/2017/PN.Mdn karena Penggugat telah dapat membuktikan, sebagai pemilik yang sah atas objek perkara, maka menurut hukum, yang berhak menguasai maupun mengalihkan, menyewakan dan menempati serta segala surat-surat yang timbul dan yang menimbulkan hak tanah seluas 305 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima meter persegi) maupun rumah yang berada di atasnya yang terletak di Jln. Selamat Gang Setuju No. 27, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan (objek perkara), sepenuhnya menjadi hak Penggugat, selain atas seijin dan sepengetahuan Penggugat oleh karena itu tuntutan Penggugat berkaitan

---

<sup>16</sup> Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*” Medan Area University Press, 2012, hal. 38

dengan Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II atau Tergugat-Tergugat lainnya agar mengosongkan tanah seluas 305 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima meter persegi) berikut bangunan rumah di atasnya (objek perkara) selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik sebagai mana keadaan semula.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Ganti Rugi

##### 1. Pengertian Ganti Rugi

Kerugian akibat dari adanya perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Mengenai kerugian ini, dalam beberapa bahasa dikenal dengan istilah berikut:<sup>17</sup>

1. Bahasa Inggris: *damages*
2. Bahasa Belanda: *nadeel*
3. Bahasa Jerman: *schaden*
4. Bahasa Perancis: *dommage*
5. Bahasa Spanyol : *dano*

Sebenarnya hukum yang mengatur mengenai ganti rugi perdata ini sudah dikenal dalam sejarah hukum. Dalam *Lex Aquilia* salah satu undang-undang yang berlaku di zaman Romawi, konsep ganti rugi ini justru dapat terbaca dalam chapter pertamanya, yang mengatur sebagai berikut:

Jika seseorang secara melawan hukum membunuh seorang budak belian atau gadis hamba sahaya milik orang lain atau binatang ternak berkaki 4 (empat) milik orang lain, maka pembunuhnya harus membayar kepada pemiliknya sebesar nilai tertinggi yang didapati oleh properti tersebut tahun lalu. Ganti rugi tersebut menjadi berlipat 2 (dua) jika pihak tergugat menolak tanggung jawabnya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> <https://sojoro.wordpress.com/2012/06/03/wujud-ganti-rugi-menurut-kitab-undang-undang-hukum-perdata> , di Akses Selasa tanggal 04 Desember 2018 Pukul. 11.00 Wib

<sup>18</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 136

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud Kerugian adalah kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua (2) klasifikasi, yakni kerugian materil dan kerugian immateril.<sup>19</sup>

1. Kerugian materil:

Yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh pemohon.

2. Kerugian immateril:

Yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon di kemudian hari.

Pengertian kerugian menurut R.Setiawan, adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.<sup>20</sup>

Pengertian kerugian dikemukakan oleh M.Yahya Harahap, ganti rugi ialah “kerugian nyata” atau “*fietelijke nadeel*” yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi. Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur.<sup>21</sup> Lebih lanjut dibahas oleh M.Yahya Harahap, kalau begitu dapat kita ambil suatu rumusan, besarnya jumlah ganti rugi kira-kira sebesar jumlah yang “wajar” sesuai dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi obyek perjanjian dibanding dengan keadaan yang menyebabkan

<sup>19</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia>, di Akses Selasa tanggal 04 Desember 2018. Pukul. 13.40 Wib

<sup>20</sup> R.Setiawan *Op Cit* hal. 92

<sup>21</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hal. 145

timbulnya wanprestasi. Atau ada juga yang berpendapat besarnya ganti rugi ialah “sebesar kerugian nyata” yang diderita kreditur yang menyebabkan timbulnya kekurangan nilai keuntungan yang akan diperolehnya. Bila kita tinjau secara mendalam, kerugian adalah suatu pengertian yang relatif, yang bertumpu pada suatu perbandingan antara dua keadaan.

Pengertian kerugian dibentuk oleh perbandingan antara situasisesungguhnya (bagaimana dalam kenyataannya keadaan harta kekayaan sebagai akibat pelanggaran norma) dengan situasi hipotesis (situasi itu akan menjadi bagaimana andaikata pelanggaran norma tersebut tidak terjadi). Sehingga dapat ditarik suatu rumusan mengenai kerugian adalah situasi berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak yang ditimbulkan dari suatu perikatan (baik melalui perjanjian maupun melalui undang-undang) dikarenakan pelanggaran norma oleh pihak lain.<sup>22</sup>

## 2. Bentuk dan Unsur-Unsur Ganti Rugi

Kitab Undang-Undang Hukum perdata, yang merupakan kiblatnya hukum perdata di Indonesia, termasuk kiblat bagi hukum yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) pendekatan sebagai berikut:

- a. Ganti rugi umum
- b. Ganti rugi khusus

Yang dimaksud dengan ganti rugi umum dalam hal ini adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak,

---

<sup>22</sup> *Ibid* hal. 147



maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya, termasuk karena perbuatan melawan hukum.

Ketentuan tentang ganti rugi yang umum ini oleh KUH Perdata diatur dalam Bagian Keempat dari Buku Ketiga, mulai dari Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252.

Dalam rumusan Pasal 1243 KUHPerdata dikatakan bahwa:

“Pergantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila debitor, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Dalam hal ini ganti rugi tersebut, KUH Perdata secara konsisten untuk ganti rugi digunakan istilah biaya, rugi, dan bunga.<sup>23</sup> Pengertian dari biaya adalah setiap *Cost* atau uang, atau apapun yang dapat dinilai dengan uang yang telah dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, sebagai akibat dari wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum. Misalnya, biaya perjalanan, konsumsi, biaya akta notaris, dan lain-lain.

Kemudian, yang dimaksud dengan “rugi” atau “kerugian” (dalam arti sempit) adalah keadaan berkurang (merosotnya) nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan “bunga” adalah suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh, tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya

---

<sup>23</sup> Munir Fuady, *Perbandingan Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. hal.136

wanprestasi dari kontrak atau sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya perikatan lainnya, termasuk perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum. Dengan begitu, pengertian bunga dalam istilah sehari-hari, yang hanya berarti “bunga uang” (*interest*), yang hanya ditentukan dengan presentase dari hutang pokoknya.

Pada dasarnya bentuk dari ganti rugi yang lazim dipergunakan ialah uang, oleh karena menurut ahli-ahli hukum perdata maupun yurisprudensi, uang merupakan alat yang praktis, yang paling sedikit menimbulkan selisih dalam menyelesaikan sesuatu sengketa. Selain uang, masih ada bentuk-bentuk lain yang diperlukan sebagai bentuk ganti rugi, yaitu: pemulihan ke keadaan semula (*in natura*) dan larangan untuk mengulangi. Keduanya ini kalau tidak ditepati dapat diperkuat dengan uang paksa. Jadi, uang paksa bukanlah merupakan bentuk atau wujud ganti rugi.<sup>24</sup>

Ganti rugi yang dituntut dibagi menjadi dua jenis yaitu:<sup>25</sup>

- a. Ganti rugi jumlah yang tidak tentu (*unliquidated damaged*) meliputi:
  - 1) Ganti rugi substansial (*substansial damaged*), yaitu ganti rugi terkait dengan tidak dilaksanakannya prestasi oleh debitur;
  - 2) Ganti rugi nominal (*nominal damaged*) walaupun terdapat pelanggaran kontrak, jika tidak terdapat kerugian yang dialami kreditur, maka pengadilan hanya membebankan ganti rugi dalam nominal yang wajar;
  - 3) Ganti rugi teladan (*exemplary damaged*) yaitu ganti rugi yang melebihi kerugian kreditur, dengan maksud sebagai pengajaran kepada debitur.

---

<sup>24</sup> Mariam Darus Badruzaman, dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal.23

<sup>25</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 268



b. Ganti rugi jumlah tertentu (*liquidated damaged*) adalah jumlah ganti rugi yang telah ditetapkan dalam kontrak terkait adanya pelanggaran, atau jika kontrak mengandung klausul yang bersifat menghukum (*penalty*) jika pelanggaran terjadi.

Dilihat dari jenis konsekuensi dari perbuatan melawan hukum, khususnya perbuatan melawan hukum terhadap tubuh orang, maka ganti rugi dapat diberikan jika terdapat salah satu dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kerugian secara ekonomis, misalnya pengeluaran biaya pengobatan dan rumah sakit.
- b. Luka atau cacat terhadap tubuh korban.
- c. Adanya rasa sakit secara fisik.
- d. Sakit secara mental, seperti stres, sangat sedih, rasa bermusuhan yang berlebihan, cemas, dan berbagai gangguan mental/jiwa, lainnya.

Dalam hal KUH Perdata tidak dengan tegas bahkan tidak mengatur secara rinci tentang ganti rugi tertentu, atau tentang salah satu aspek dari ganti rugi, maka hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal tersebut memang dimintakan oleh pihak penggugat. Justifikasi terhadap kebebasan hakim ini adalah karena penafsiran kata rugi, biaya dan bunga tersebut sangat luas dan dapat mencakup hampir segala hal yang bersangkutan dengan ganti rugi.

Menurut KUHPerdata, ketentuan tentang ganti rugi karena akibat dari perbuatan melawan hukum tidak jauh berbeda dengan ganti rugi karena wanprestasi terhadap kontrak. Persyaratan-persyaratan terhadap ganti rugi



menurut KUHPerdara, khususnya ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Komponen kerugian

Komponen dari suatu ganti rugi terdiri dari:

- a. Biaya,
- b. Rugi, dan
- c. Bunga.

2. *Starting point* dari ganti rugi

*Starting point* atau saat mulainya dihitung adanya ganti rugi adalah sebagai berikut:

- a. Pada saat dinyatakan wanprestasi, debitur tetap melalaikan kewajibannya, ataupun;
- b. Jika prestasinya adalah sesuatu yang harus diberikan, sejak saat dilampauinya tenggang waktu dimana sebenarnya debitur sudah dapat membuat atau memberikan prestasi tersebut.<sup>27</sup>

3. Bukan karena alasan *force majeure*

Ganti rugi baru dapat diberikan kepada pihak korban jika kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut tidak tergolong ke dalam tindakan *force majeure*.

4. Saat terjadinya kerugian

Suatu ganti rugi hanya dapat diberikan terhadap kerugian sebagai berikut:

- a. Kerugian yang benar-benar dideritanya.

---

<sup>26</sup> Munir Fuady 2002 *Op Cit* , hal.139

<sup>27</sup> *Ibid* hal. 141

b. Terhadap kerugian karena kehilangan keuntungan atau pendapatan yang sedianya dapat dinikmati oleh korban.

5. Kerugian dapat diduga

Kerugian yang wajib diganti oleh pelaku perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang dapat diduga terjadinya. Maksudnya adalah bahwa kerugian yang timbul tersebut haruslah diharapkan akan terjadi, atau patut diduga akan terjadi, dugaan mana sudah ada pada saat dilakukannya perbuatan melawan hukum tersebut.

## B. Tinjauan Umum Tentang Uang Paksa

### 1. Pengertian Uang Paksa

Lembaga uang paksa dari aspek istilah merupakan terminologi kata “*dwangsom*” dalam rumpun Belanda atau kata “*astreinte*” pada rumpun hukum Perancis. Kemudian ditinjau dari optik teori dan praktik eksistensi uang paksa (*dwangsom*) ini lazim dijumpai pada hampir setiap gugatan. Konkritnya, dalam perkara perdata kerap dituntut adanya uang paksa oleh penggugat kepada pihak tergugat.<sup>28</sup>

Uang paksa didapatkan melalui pandangan para doktrina, makna maupun visi praktisi hukum:<sup>29</sup>

1. Mr. P. A. Stein mengemukakan bahwa uang paksa (*dwangsom*) sebagai: “sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan, hukuman tersebut diserahkan kepada penggugat, di dalam hal sepanjang atau sewaktu-waktu si terhukum tidak melaksanakan hukuman. Uang paksa ditetapkan di dalam suatu jumlah

<sup>28</sup> Lilik Mulyadi, *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Teori dan Praktik*, PT Penerbit Djambatan, Jakarta, 2001, hal. 1

<sup>29</sup> *Ibid* hal. 13

baik berupa sejumlah uang paksa sekaligus, maupun setiap jangka waktu atau setiap pelanggaran”.<sup>30</sup>

2. J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. prasetya menyebutkan uang paksa (*dwangsom*) adalah: “uang paksa yang ditetapkan sebagai hukuman yang harus dibayar karena perjanjian yang tidak dipenuhi.”<sup>31</sup>
3. Subekti dan Tjitrosoedibio menyebutkan bahwa uang paksa (*dwangsom*) itu adalah: “sebegitu jauh suatu putusan pengadilan memutuskan penghukuman untuk sesuatu lain daripada untuk membayar sejumlah uang, maka dapatlah ditentukan didalamnya, bahwa si terhukum tidak/belum memenuhi keputusan tersebut, ia pun wajib membayar sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan itu, uang mana disebut uang paksa (Pasal 605a *Rechtsvordering*). Dengan demikian maka uang paksa merupakan suatu alat eksekusi secara tidak langsung.”<sup>32</sup>

Tuntutan uang paksa (*dwangsom*) itu adalah suatu tuntutan tambahan yang dilakukan oleh penggugat/ para penggugat kepada pihak tergugat/ para tergugat berupa sejumlah uang agar dalam putusan hakim ditetapkan supaya terhukum harus membayarnya selain dari pembayaran sejumlah uang jikalau hukuman pokok tersebut tidak dipenuhi oleh si terhukum.<sup>33</sup>

## 2. Bentuk dan Sifat Uang Paksa

Didalam gugatan sering kita menjumpai munculnya petitum uang paksa (*dwangsom*) yang bisa menimbulkan kekeliruan dalam menyelesaikan sengketa

---

<sup>30</sup> Lilik Mulyadi 2012 *Op Cit* hal. 179

<sup>31</sup> J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Penerbit: Aksara Baru, Jakarta, 2010, hal.48

<sup>32</sup> R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011, hal.38

<sup>33</sup> Lilik Mulyadi 2012 *Op Cit* hal. 180



apabila tidak kita telaah secara seksama. Uang paksa (*dwangsom*) pada hakikatnya hanya bisa dijatuhkan terhadap putusan pengadilan yang berupa menghukum (*condemnatoir*), ada uang paksa (*dwangsom*) apabila ada perkara pokok yang gugatnya dikabulkan oleh pengadilan. Tidak ada putusan *dwangsom* apabila tidak ada putusan yang pokok perkara terlebih dahulu.

Sengketa atas dasar perbuatan melawan hukum sering terjadi dalam praktek peradilan seiring dengan perkembangan hubungan hukum antar subyek hukum perbuatan melawan hukum terjadi karena adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum tertentu sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Di dalam perbuatan melawan hukum ada perbuatan yang dianggap salah atau lalai sehingga menimbulkan kerugian pada subyek hukum lain. Dalam perbuatan melawan hukum antara subyek hukum yang satu dengan yang lainnya sebelumnya biasanya tidak ada hubungan hukum, muncul hubungan hukum karena adanya kejadian yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak. Misalnya ada subyek hukum yang tanpa sengaja membangun rumah ternyata memasuki tanah subyek hukum yang lain.<sup>34</sup>

Definisi sebagaimana tersebut di atas merupakan batasan secara teoretis dan praktik tentang uang paksa (*dwangsom*) yang mana dari batasan tersebut dapatlah ditarik beberapa sifat uang paksa adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

1. Bersifat *accessoir*, dengan pengertian bahwa: tidak ada *dwangsom* apabila tidak ada hukuman pokok. *Dwangsom* selalu harus mengikuti hukuman pokok dengan kata lain bahwa *dwangsom* tidak mungkin dijatuhkan tanpa

<sup>34</sup> Hamdani Hakim, *Efektivitas Uang Paksa Dalam Sanksi Administrasi Negara*, <http://kiemdhaninspiration.blogspot.com/2014/01/efektivitas-uang-paksa-dalam-sanksi.html>  
Diakses Jumat 22 Februari 2019 Pukul: 11.11 Wib

<sup>35</sup> Lilik Mulyadi 2012 *Op Cit* hal.181

hukuman pokok. Kalau seorang penggugat dalam dalil (*posita*) gugatannya menyatakan bahwa tergugat telah lalai menyerahkan barang yang dibelinya padahal barang tersebut telah dibayar lunas. Akan tetapi penggugat dalam petitum gugatannya tidak meminta agar tergugat dihukum untuk menyerahkan barang yang dibelinya tersebut, penggugat hanya menuntut *dwangsom* (uang paksa), maka hakim tidak dapat mengabulkan permintaan *dwangsom* tersebut walaupun dalil gugatan penggugat terbukti. Apabila hukuman pokok telah dilaksanakan oleh si terhukum maka *dwangsom* yang ditetapkan bersama hukuman pokok tadi tidak berkekuatan hukum lagi. Apabila penggugat yang menuntut penyerahan barang yang dibelinya dan apabila tergugat lalai menyerahkan barang tersebut maka tergugat dihukum untuk membayar uang paksa dan hakim mengabulkan hukuman tersebut, maka apabila tergugat telah menyerahkan barang yang dituntut itu kepada penggugat, maka *dwangsom* tidak berkekuatan hukum lagi. Dengan kata lain, bahwa *dwangsom* yang ditetapkan tidak berlaku lagi.<sup>36</sup>

2. Hukuman tambahan. Ini berarti bahwa apabila hukuman pokok yang ditetapkan oleh hakim tidak dipenuhi oleh tergugat dengan suka rela, maka *dwangsom* diperlakukan (dapat dieksekusi). Apabila *dwangsom* telah dilaksanakan tidak berarti bahwa hukuman pokok telah hapus. Hukuman pokok masih tetap dapat dilaksanakan. Apabila hakim dalam putusannya memerintahkan kepada tergugat menyerahkan barang yang telah dibeli oleh penggugat disertai suatu *dwangsom*, maka apabila tergugat lalai menyerahkan barang tersebut, maka tergugat diwajibkan pula untuk membayar uang paksa yang ditetapkan oleh hakim tersebut. Apabila uang paksa yang ditetapkan

---

<sup>36</sup> *Ibid* hal. 182



oleh hakim telah dilaksanakan terhukum, tetapi penyerahan barang yang diperintahkan oleh hakim tidak dilaksanakan oleh tergugat, maka penyerahan barang tersebut tetap wajib dilaksanakan oleh terhukum. Hukuman pokok tidak hapus dengan adanya pelaksanaan *dwangsom*.

3. Bersifat *pressie middel* yakni sebagai upaya tekanan agar terhukum mau mematuhi atau melaksanakan hukuman pokok. Dengan demikian dapat juga disebutkan upaya tekanan ini diharapkan dapat menekan secara psikologis terhukum. Suatu *dwangsom* dimintakan penggugat dalam surat gugatannya mungkin ada baiknya hakim dapat mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh, faktual dan penuh kehati-hatian dalam menjatuhkan *dwangsom*. Tegasnya sepanjang hakim telah mempertimbangkan dari aspek kearifan dan kehati-hatian (*discretionaire bevoegheid*) tidak ada salahnya apabila *dwangsom* dijatuhkan kepada terhukum agar terhukum secara psikologis bersungguh-sungguh untuk dapat melaksanakan hukuman pokok.

Lembaga *dwangsom* adalah merupakan suatu alat eksekusi ini tidak diragukan, karena penempatannya di Kitab Undang-Undang (*Rechtsreglements Burgerlijke Rechtsvordering*) dalam Buku II yang berjudul “Tentang Pelaksanaan Putusan dan Akta-Akta Autentik,”<sup>37</sup> pembuat undang-undang memandang *dwangsom* itu sebagai alat untuk memaksa agar putusan pengadilan dilaksanakan. Hal ini tergambar di dalam rumusan ketentuan Pasal 611a Rv Belanda. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa *dwangsom* adalah sisi lain dari eksekusi yang seolah-olah bekerja dari samping.

---

<sup>37</sup> Harifin A.Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) Dan Implementasinya di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal.19



Eksekusi riil atau *verhaal* eksekusi bekerja secara langsung untuk terlaksananya hukuman pokok sedangkan, *dwangsom* bekerja dari samping yang merupakan alat penekan seperti halnya penyanderaan (*gijzeling*) bagi terdakwa agar si terdakwa melakukan (*te doen*) atau menyerahkan suatu benda (yang bukan berupa suatu jumlah uang) tertentu. Pembayaran suatu jumlah uang secara paksa (setidak-tidaknya ancaman untuk melakukan itu) digunakan sebagai alat pemaksa, maka alat pemaksa ini tidak diperlakukan di dalam hal keputusan itu berupa pembayaran sejumlah uang.

Secara khusus perlu pula diperhatikan, bahwa suatu putusan dapat juga berisi suatu keharusan untuk tidak melakukan hal-hal tertentu, yaitu berupa larangan untuk melakukan sesuatu. Hal ini bertujuan agar di kemudian hari tidak terjadi serangan yang merupakan pelanggaran dari apa yang tidak boleh dilakukan oleh terdakwa. Larangan seperti ini dapat diberikan apabila ancaman itu serius. Dalam hal demikian hakim dapat menerapkan *dwangsom* yang bertujuan agar larangan itu betul-betul ditaati. Dengan sendirinya uang paksa itu baru dapat ditagih apabila larangan itu secara nyata telah dilanggar. Eksekusi ditujukan kepada mereka yang menurut putusan hakim dihukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan dalam hal yang demikian *dwangsom* berfungsi untuk memaksa agar pokok dilaksanakan dengan sukarela.<sup>38</sup>

## C. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

### 1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Hukum di Prancis yang semula juga mengambil dasar-dasar dari hukum Romawi, yaitu teori tentang *culpa* dari *Lex Aquilla*, kemudian terjadi proses

<sup>38</sup> *Ibid* hal. 20

generalisasi, yakni dengan berkembangnya suatu prinsip perbuatan melawan hukum yang sederhana, tetapi dapat menjaring semua (*catch all*), berupa perbuatan melawan hukum yang dirumuskan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain, yang menyebabkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut harus mengganti kerugian.

Pasal 1365 KUH Perdata tiap perbuatan melawan hukum yang membuat kerugian pada orang lain diwajibkan karena salahnya mengganti kerugian tersebut. Rumusan perbuatan melawan hukum yang berasal dari KUH Perdata Prancis tersebut pada paruh kedua abad ke-19 banyak mempengaruhi perkembangan teori perbuatan melawan hukum (*tort*) versi hukum Anglo Saxon.<sup>39</sup>

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *Onreghmatige daad* dan dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata *tort* sendiri sebenarnya hanya berarti salah (*wrong*), akan tetapi khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu sendiri berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam suatu perjanjian. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum disebut *Onreghmatige daad* dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa kontinental lainnya.

Menurut Pasal 1366 KUHPerdata dipahami sebagai perbuatan melawan hukum dengan cara melalaikan (*culpa in ommittendo*). Apabila suatu perbuatan (berbuat atau tidak berbuat) tidak melanggar hak subjektif orang lain atau tidak melawan kewajiban hukumnya/tidak melanggar undang-undang, maka perbuatan tersebut tidak termasuk perbuatan melawan hukum.

---

<sup>39</sup> Munir Fuady, 2005 *Op Cit* hal 80



Menurut sistem *Common Law* sampai dengan penghujung abad ke-19, perbuatan melawan hukum belum dianggap sebagai suatu cabang hukum yang berdiri sendiri, tetapi hanya merupakan sekumpulan dari *writ* (model gugatan yang baku) yang tidak terhubung satu sama lain.<sup>40</sup> Penggunaan *writ* ini kemudian lambat laun menghilang. Seiring dengan proses hilangnya sistem *writ* di Amerika Serikat, maka perbuatan melawan hukum mulai diakui sebagai suatu bidang hukum tersendiri hingga akhirnya dalam system hukum *Anglo Saxon*, suatu perbuatan melawan hukum terdiri dari tiga bagian:

- a. Perbuatan dengan unsur kesengajaan (dengan unsur kesalahan);
- b. Perbuatan kelalaian (dengan unsur kesalahan)
- c. Perbuatan tanpa kesalahan (tanggung jawab mutlak).<sup>41</sup>

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.<sup>42</sup>

Dengan demikian tiap perbuatan melanggar, baik sengaja maupun tidak sengaja yang sifatnya melanggar. Berarti unsur kesengajaan dan kelalaian di sini telah terpenuhi. Kemudian yang dimaksud dengan hukum dalam Pasal tersebut di atas adalah segala ketentuan dan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah, baik

<sup>40</sup> *Ibid*, hal.82

<sup>41</sup> *Ibid*, hal.83

<sup>42</sup> Munir Fuady, 2002, *Op Cit*, hal. 3



yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan segala sesuatu yang dianggap sebagai hukum. Berarti jelas bahwa yang dilanggar itu adalah hukum dan yang dipandang atau dianggap sebagai hukum, seperti undang-undang, adat kebiasaan yang mengikat, keputusan hakim dan lain sebagainya.

Selanjutnya agar pelanggaran hukum ini dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, akibat dari pelanggaran hukum itu harus membawa kerugian bagi pihak lain. Karena adakalanya pelanggaran hukum itu tidak harus membawa kerugian kepada orang lain. Dengan demikian antara kalimat "tiap perbuatan melanggar hukum", tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya, bahkan harus sejalan dalam mewujudkan pengertian dari perbuatan melawan hukum tersebut. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH. Perdata tersebut di atas.

Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum diartikan bahwa "orang yang berbuat pelanggaran terhadap orang lain atau ia telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri".<sup>43</sup> Setelah adanya *arrest* dari *Hoge Raad* 1919 Nomor 110 tanggal 31 Januari 1919, maka pengertian perbuatan melawan hukum lebih diperluas, yaitu:

Hal berbuat atau tidak berbuat itu adalah melanggar hak orang lain, atau itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat (sampai di sini adalah merupakan perumusan dari pendapat yang sempit), atau berlawanan baik dengan kesusilaan maupun melawan kepantasan yang seharusnya ada di dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda orang lain".<sup>44</sup>

Dengan demikian pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas berdasarkan pernyataan di atas, bahwa perbuatan itu tidak saja melanggar hak

<sup>43</sup> H.F.A. Volmar, *Pengantar Study Hukum Perdata* (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata), Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal.184

<sup>44</sup> *Ibid* hal.185

orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya atau yang berbuat, tetapi perbuatan itu juga berlawanan dengan kesusilaan dan kepatantasan terhadap diri atau benda orang lain, yang seharusnya ada di dalam masyarakat, dalam arti bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis, seperti adat istiadat dan lain-lain.

Abdulkadir Muhammad berpendapat, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti sempit hanya mencakup Pasal 1365 KUHPerdata, dalam arti pengertian tersebut dilakukan secara terpisah antara kedua Pasal tersebut. Sedangkan pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas adalah merupakan penggabungan dari kedua Pasal tersebut. Lebih jelasnya pendapat tersebut adalah:

Perbuatan dalam arti "perbuatan melawan hukum" meliputi perbuatan positif, yang dalam bahasa asli bahasa Belanda "*daad*" (Pasal 1365) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa asli bahasa Belanda "*nataligheid*" (kelalaian) atau "*onvoorzigtigheid*" (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata.<sup>45</sup>

Dengan demikian Pasal 1365 KUHPerdata untuk orang-orang yang betul-betul berbuat, sedangkan dalam Pasal 1366 KUHPerdata itu untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran kedua Pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian. Perumusan perbuatan positif Pasal 1365 KUHPerdata dan perbuatan negatif Pasal 1366 KUHPerdata hanya mempunyai arti sebelum ada putusan Mahkamah Agung Belanda 31 Januari 1919, karena pada waktu itu pengertian melawan hukum (*onrechtmatig*) itu masih sempit. Setelah putusan Mahkamah Agung Belanda tersebut, pengertian melawan hukum itu sudah menjadi lebih luas, yaitu mencakup juga perbuatan negatif. Ketentuan Pasal 1366 KUHPerdata itu sudah termasuk pula dalam rumusan Pasal 1365 KUHPerdata.

<sup>45</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2012, hal.142



Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum di atas, baik yang secara *etimologi*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keputusan Mahkamah Agung Belanda dengan *arrest* tanggal 31 Januari 1919 dan pendapat para sarjana hukum, walaupun saling berbeda antara satu sama lainnya, namun mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu memberi penegasan terhadap tindakan-tindakan seseorang yang telah melanggar hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, sementara tentang hal tersebut telah ada aturannya atau ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, seperti adat kebiasaan dan lain sebagainya.<sup>46</sup>

Ajaran sifat melawan hukum memiliki kedudukan yang penting dalam hukum pidana di samping asas Legalitas. Ajaran ini terdiri dari ajaran sifat melawan hukum yang formal dan materil.<sup>47</sup>

#### a. Ajaran Sifat Melawan Hukum Formal

Sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik undang-undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formal adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang.

#### b. Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil

Ajaran sifat melawan hukum materil adalah memenuhi semua unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai

---

<sup>46</sup> *Ibid* hal.144.

<sup>47</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal.21



perbuatan yang tidak patut atau tercela. karena itu ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar di luar undang-undang, dengan kata lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.

## 2. Bentuk dan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Beberapa defenisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban *quasi contractual* yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
- b. Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum yang mana perbuatan atau tidak berbuat sesuatu, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bisa juga merupakan suatu kecelakaan.
- c. Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ialah:<sup>49</sup>

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*).
- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian).

<sup>48</sup> Marheinis Abdulhay *Op Cit* hal. 89

<sup>49</sup> Salim HS, *Op Cit* hal.24

d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Berbeda halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh R. Suryatin, yang mengatakan: “Pasal 1365 memuat beberapa unsur yang harus dipenuhinya, agar supaya dapat menentukan adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Unsur pertama adalah perbuatan itu harus melanggar undang-undang. Perbuatan itu menimbulkan kerugian (unsur kedua), sehingga antara perbuatan dan akibat harus ada sebab musabab. Unsur ketiga ialah harus ada kesalahan di pihak yang berbuat”.<sup>50</sup>

Menurut pernyataan di atas unsur dari perbuatan melawan hukum itu adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus melanggar undang-undang.
- b. Perbuatan itu mengakibatkan kerugian, sehingga antara perbuatan dan akibat harus ada sebab musabab.
- c. Harus ada kesalahan di pihak yang berbuat.<sup>51</sup>

Dibandingkan kedua unsur-unsur tersebut di atas, jelas terlihat perbedaannya, dimana menurut pendapat Abdulkadir Muhammad, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dikemukakannya lebih luas, jika dibandingkan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh R. Suryatin. Kalau perbuatan yang dikemukakan Abdulkadir Muhammad lebih luas, yaitu terhadap hukum yang termasuk di dalamnya Undang-Undang. Sedangkan perbuatan yang dikemukakan R. Suryatin, hanya terhadap Undang-undang saja. Kemudian antara perbuatan dan akibat terdapat hubungan kausal (sebab musabab), menurut Abdulkadir Muhammad merupakan salah satu unsur,

<sup>50</sup> R Suryatin, *Hukum Perikatan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011, hal.82.

<sup>51</sup> *Ibid*, hal.83



sedangkan menurut R. Suryatin digabungkan dengan unsur perbuatan itu menimbulkan kerugian.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu:<sup>52</sup>

a. Perbuatan itu harus melawan hukum

Prinsipnya tentang unsur yang pertama ini telah dikemukakan di dalam sub bab di atas, yaitu di dalam syarat-syarat perbuatan melawan hukum. Dalam unsur pertama ini, sebenarnya terdapat dua pengertian, yaitu "perbuatan" dan "melawan hukum". Namun keduanya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan ini dapat dibuktikan dengan dua cara, yaitu dengan cara penafsiran bahasa, melawan hukum menerangkan sifatnya dari perbuatan itu dengan kata lain "melawan hukum" merupakan kata sifat, sedangkan "perbuatan" merupakan kata kerja. Sehingga dengan adanya suatu "perbuatan" yang sifatnya "melawan hukum", maka terciptalah kalimat yang menyatakan "perbuatan melawan hukum".

Cara penafsiran hukum ini terhadap kedua pengertian tersebut, yaitu "perbuatan", untuk jelasnya telah diuraikan di dalam sub bab di atas, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti sempit, hanya meliputi hak orang lain, dan kewajiban si pembuat yang bertentangan atau hanya melanggar hukum/undang-undang saja. Pendapat ini dikemukakan sebelum adanya *arrest Hoge Raad* Tahun 1919. Sedangkan dalam arti luas, telah meliputi kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang-barang orang lain. Pendapat ini dikemukakan setelah pada waktu *arrest Hoge Raad* Tahun 1919 digunakan.

<sup>52</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 2013, hal.72.

b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.

Kerugian yang dimaksud di dalam unsur kedua ini, undang-undang tidak hanya menjelaskannya tentang ukurannya dan yang termasuk kerugian itu. Undang-undang hanya menyebutkan sifat dari kerugian tersebut, yaitu materiil dan imateriil. “Kerugian ini dapat bersifat kerugian materiil dan kerugian imateriil, Apa ukurannya, apa yang termasuk kerugian itu, tidak ada ditentukan lebih lanjut dalam undang-undang sehubungan dengan perbuatan melawan hukum”.<sup>53</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, cara untuk menentukan kerugian yang timbul akibat adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Karena undang-undang sendiri tidak ada menentukan tentang ukurannya dan apa saja yang termasuk kerugian tersebut. Undang-undang hanya menentukan sifatnya, yaitu materiil dan imateriil.

Termasuk kerugian yang bersifat materiil dan imateriil ini adalah:

1. Materiil, maksudnya bersifat kebendaan (*zakelijk*). Contohnya: Kerugian karena kerusakan tubrukan mobil, rusaknya rumah, hilangnya keuntungan, keluarnya ongkos barang dan sebagainya.
2. Imateriil, maksudnya bersifat tidak kebendaan. Contohnya: Dirugikan nama baik seseorang, harga diri, hilangnya kepercayaan orang lain, membuang sampah (kotoran) di pekarangan orang lain hingga udara tidak segar pada orang itu atau polusi, pencemaran lingkungan, hilangnya langganan dalam perdagangan.<sup>54</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, apakah contoh-contoh tersebut telah memenuhi ukuran dari kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat saja terjadi, karena undang-undang itu sendiri tidak ada mengaturnya. Namun demikian bukan berarti orang yang dirugikan tersebut dapat

<sup>53</sup> Abdulkadir Muhammad., *Op.Cit*, hal.148

<sup>54</sup> Marheinis Abdulhay, *Hukum Perdata*, Pembinaan UPN, Jakarta, 2006, hal.83



menuntut kerugian orang lain tersebut sesuka hatinya. Karena ada pendapat yang mengatakan:

*Hoge Raad* berulang-ulang telah memutuskan, bahwa kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum, ketentuannya sama dengan ketentuan yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian (Pasal 1246-1248), walaupun ketentuan tersebut tidak dapat langsung diterapkan. Akan tetapi jika penerapan itu dilakukan secara analogis, masih dapat diperkenankan.<sup>55</sup>

Dalam praktek hukumnya, pernyataan di atas dapat dibuktikan kebenarannya, bahwa secara umum pihak yang dirugikan selalu mendapat ganti kerugian dari si pembuat perbuatan melawan hukum, tidak hanya kerugian yang nyata saja, tetapi keuntungan yang seharusnya diperoleh juga diterimanya. Dengan demikian, kerugian yang dimaksud pada unsur kedua ini, dalam prakteknya dapat diterapkan ketentuan kerugian yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian. Walaupun penerapan ini hanya bersifat analogi. Namun tidak menutup kemungkinan terlaksananya penerapan ketentuan tersebut terhadap perbuatan melawan hukum. Alasannya, karena tidak adanya pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang tentang hal tersebut, sehingga masalah ini dapat merupakan salah satu masalah pengembangan hukum perdata, yang layak untuk diteliti.

c. Perbuatan itu hanya dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan dalam uraian ini, ialah perbuatan yang disengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan atau yang perbuatan itu melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

Menurut hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan/tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan/tidak

<sup>55</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit* hal. 85

dilakukan itu tidak terlepas dari pada dapat atau tidaknya hal-hal itu dikira-dira. Dapat dikira-kira itu harus diukur secara objektif, artinya manusia normal dapat mengira-ngirakan dalam keadaan tertentu perbuatan seharusnya dilakukan/tidak dilakukan.<sup>56</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, berarti perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan yang sengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan. Kesalahan dalam unsur ini merupakan suatu perbuatan yang dapat dikira-kira atau diperhitungkan oleh pikiran manusia yang normal sebagai tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukannya perbuatan itu. Dengan demikian, melakukan atau tidak melakukan dapat dikategorikan ke dalam bentuk kesalahan. Pendapat di atas dapat dimaklumi, karena sifat dari hukum adalah mengatur, yang berarti ada larangan dan ada suruhan. jika seseorang melakukan suatu perbuatan, perbuatan mana dilarang oleh undang-undang, maka orang tersebut dinyatakan telah bersalah. Kemudian jika seseorang tidak melakukan perbuatan, sementara perbuatan itu merupakan perintah yang harus dilakukan, maka orang tersebut dapat dikatakan telah bersalah. Inilah pengertian kesalahan dari maksud pernyataan di atas.

Kemudian ada pendapat lain yang menyatakan bahwa "kesalahan itu dapat terjadi, karena: disengaja dan tidak disengaja".<sup>57</sup> Tentunya yang dimaksud dengan disengaja dan tidak disengaja dalam pernyataan di atas adalah dalam hal perbuatan. Apakah perbuatan itu disengaja atau perbuatan itu tidak disengaja. Tentang disengaja dan tidak disengaja berarti kesalahan itu dapat terjadi dan dilakukan akibat dari suatu kelalaian. Jika kelalaian dapat dianggap suatu unsur dari kesalahan, maka menurut pandangan hukum, kodrat manusia sebagai makhluk yang tidak pernah luput dari kesalahan dan kesilapan, merupakan satu pedoman dasar di dalam menentukan bahwa perbuatan itu termasuk ke dalam

<sup>56</sup> Abdulkadir Muhammad., *Op.Cit*, hal.147.

<sup>57</sup> Marheinis Abdulhay., *Op.Cit*, hal.84



suatu perbuatan yang melawan hukum dan tidak dapat dipungkiri lagi. Tetapi di dalam kenyataannya, kenapa masih banyak orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dapat menghindari dirinya dari tuduhan dan gugatan tersebut dalam arti mengingkari perbuatan melawan hukum yang ditunjukkan kepadanya.<sup>58</sup>

Perbuatan yang memang disengaja, berarti sudah ada niat dari pelakunya atau si pembuat. Tetapi jika perbuatan itu tidak disengaja untuk dilakukan, dalam arti unsur kesilapan, suatu contoh dalam hal pembayaran harga barang dalam jual beli tanah yang dilakukan si pembeli, apakah si pembeli dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, menurut pendapat di atas. Atau seorang kasir pada suatu bank, yang silap melakukan perhitungan terhadap rekening si nasabah. Apakah perbuatan si kasir tersebut dapat dikatakan sebagai suatu kesalahan dan kepadanya dapat digugat Pasal 1365 KUH Perdata tersebut.

d. Antara perbuatan dan kerugian ada hubungan kausal.

Pasal 1365 KUH Perdata, hubungan kausal ini dapat terlihat dari kalimat perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian. Sehingga kerugian itu timbul disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan. Hal yang menjadi masalah di sini, apakah kerugian itu merupakan akibat perbuatan, sejauh manakah hal ini dapat dibuktikan kebenarannya. Jika antara kerugian dan perbuatan terdapat hubungan kausalitas (sebab akibat), maka sudah pasti dapat dikatakan bahwa setiap kerugian merupakan akibat dari suatu perbuatan. Apakah pendapat tersebut tidak bertentangan dengan hukum alam, yang menyatakan bahwa terjadinya alam ini, mengalami beberapa proses yang disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan.

---

<sup>58</sup> *Ibid* hal. 85

Kemudian menurut pendapat sarjana sosiologi, timbulnya hukum di dalam masyarakat hukum hanya disebabkan adanya faktor persaingan hidup dalam masyarakat itu sendiri, tetapi dipengaruhi oleh disebabkan adanya faktor kehidupan lainnya, seperti faktor biologis, faktor kejiwaan, faktor keamanan dan faktor-faktor kebendaan lainnya. Tujuannya untuk mengatur dan melindungi serta mengayomi hidup dan kehidupannya, baik secara individu maupun secara kelompok dalam masyarakat.<sup>59</sup> Berarti, dilihat dari uraian di atas, hubungan kausalitas tersebut terdiri dari beberapa sebab yang merupakan peristiwa, sehingga kerugian bukan hanya disebabkan adanya perbuatan, tetapi terdiri dari beberapa syarat dari perbuatan.

Hal ini sesuai dengan pendapat atau teori yang dikemukakan oleh Von Buri, yaitu:

Harus dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat. Karena dengan hilangnya salah satu syarat tersebut, akibatnya tidak akan terjadi dan oleh sebab tiap-tiap syarat-syarat tersebut *conditio sine qua non* untuk timbulnya akibat, maka setiap syarat dengan sendirinya dapat dinamakan sebab.<sup>60</sup>

Hubungan kausalitas yang merupakan salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum dapat dikatakan bahwa kerugian itu timbul disebabkan adanya perbuatan yang sifatnya melawan hukum.

Marheinis Abdulhay menyatakan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu adalah:<sup>61</sup>

- a. Perbuatan.
- b. Melanggar.
- c. Kesalahan.

<sup>59</sup> *Ibid*, hal.86

<sup>60</sup> R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 2007, hal.87

<sup>61</sup> Marheinis Abdulhay, *Op.Cit*, hal.92



d. Kerugian.

Diperhatikan pernyataan di atas dan jika dibandingkan dengan pembagian unsur-unsur yang telah dikemukakan terdahulu, perbedaan-perbedaan unsur-unsur tersebut sangat jelas terlihat. Hubungan kausalitas atau sebab musabab yang termasuk salah satu unsur atau bagian dari salah satu unsur perbuatan yang mengakibatkan kerugian, menurut pendapat para sarjana terdahulu. Sementara menurut Marheinis Abdulhay, hubungan kausalitas atau sebab musabab ini bukan merupakan salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum.<sup>62</sup>

Tidak termasuknya hubungan kausalitas tersebut ke dalam unsur-unsur perbuatan melawan hukum disebabkan tidak terdapatnya hubungan kausalitas tersebut di dalam pengertian Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga sarjana tersebut hanya melihat hal-hal yang jelas dan nyata saja dari bunyi Pasal tersebut, dalam arti ia hanya melihat hal-hal yang tersurat. Sedangkan hubungan kausalitas menurut pendapat sarjana yang lain, itu merupakan hal yang tersirat. Sehingga tidak perlu disebutkan sebagai salah satu unsur.

Selain itu, kelihatannya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh Marheinis Abdulhay ini jelas sederhana jika dibandingkan dengan dengan unsur-unsur yang dikemukakan oleh sarjana yang lain. Namun demikian secara kenyataannya, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh para sarjana di atas mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu memberi penjelasan dan penegasan terhadap kriteria-kriteria dari suatu perbuatan yang melawan hukum, dengan kata lain, unsur manapun yang digunakan dan ditetapkan, tujuannya tetap menerangkan bahwa perbuatan.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid* hal. 93

<sup>63</sup> *Ibid* hal. 95

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

**A. Waktu Dan Tempat Penelitian**

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan April 2019. Tempat penelitian yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang terkait yaitu Putusan No. 295/Pdt.G/2017/PN.Medan untuk dianalisis.

Tabel : 1

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Desember 2018				Januari-Februari 2019				Maret-April 2019				Mei-Juli 2019					Agustus-September 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																			
2	Seminar Proposal			■	■																	
3	Perbaikan Proposal					■	■															
4	Penelitian							■	■													
5	Penulisan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■					
6	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■					
7	Seminar Hasil																	■	■			
8	Sidang																			■	■	



## B. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.<sup>64</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung. Dalam hal ini dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan hukum sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>65</sup> Dalam hal ini Putusan 295/Pdt.G/2017/PN.Mdn.
- c. Bahan hukum tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah biografi, katalog perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi putusan kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIP. Jakarta. 2004, hal. 11

<sup>65</sup> *Ibid* hal. 12

suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.<sup>66</sup>

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan jawaban atas permasalahan yaitu untuk mengetahui peraturan hukum uang paksa dalam perbuatan melawan hukum pada Putusan No. 295/Pdt.G/2017/PN.Mdn dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara No. 295/Pdt.G/2017/PN.Mdn yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang terkait yaitu Putusan No. 295/Pdt.G/2017/PN.Mdn untuk dianalisis.

### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai

---

<sup>66</sup>Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hal 163.



masalah-masalah dalam kehidupan.<sup>67</sup> Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun di analisis secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta bentuk ganti rugi dan uang paksa dalam perbuatan melawan hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan No. 295/Pdt.G/2017/PN.Mdn. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.



---

<sup>67</sup> Syamsul Arifin *Op Cit* hal. 66

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

1. Pengaturan hukum tentang ganti rugi, uang paksa dalam perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 606 a dan Pasal 606 b Rv (*Reglement ov de Burgerlijlee Rechtsverordering*), dan diatur dalam Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbuatan Melawan hukum adalah suatu perbuatan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan yang merugikan orang lain tetapi perbuatan itu tidak didasari atau dikehendaki oleh perjanjian. Setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka harus ada ganti kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan itu (Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Ganti rugi adalah merupakan jenis hukuman pokok yang dibebankan kepada pihak yang terbukti melakukan perbuatan hukum, atau melakukan inkar janji (*wanprestasi*), Pengenaan besarnya ganti rugi tidak ditetapkan dalam Pasal 1365 KUHP sehingga Diputuskan oleh Hakim yang menilai secara objektif dan berdasarkan pada keadilan. Pengenaan uang paksa merupakan alternatif untuk tindakan nyata, yang berarti sebagai sanksi tambahan. Persoalan hukum yang dihadapi dalam pengenaan *dwangsom* sama dengan pelaksanaan nyata. Uang paksa biasanya dicantumkan dalam petitum gugatan dengan alasan agar tergugat mau melaksanakan isi putusan pengadilan.
2. Pertimbangan hakim pada putusan No.295/Pdt.G/2017/PN.Mdn karena Penggugat telah dapat membuktikan, sebagai pemilik yang sah atas objek perkara, maka menurut hukum, yang berhak menguasai maupun



mengalihkan, menyewakan dan menempati serta segala surat-surat yang timbul dan yang menimbulkan hak tanah seluas 305 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima meter persegi) maupun rumah yang berada di atasnya yang terletak di Jln. Selamat Gang Setuju No. 27, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan (objek perkara), sepenuhnya menjadi hak Penggugat dengan tambahan hukuman uang paksa sebesar Rp.100.000/ perhari atas kelalaiannya mematuhi isi putusan.

## **B. Saran**

1. **Sebaiknya dibuat aturan baru terkait dengan ganti rugi dan uang paksa dalam sengketa perdata khususnya jika terjadi gugatan perbuatan melawan hukum yang merugikan salah satu pihak, peraturan terkait jumlah dan ketentuan pelaksanaan putusan terkait ganti rugi dan uang paksa.**
2. **Untuk ganti rugi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Tergugat, saya kurang setuju. Majelis Hakim menolak seluruh gugatan ganti rugi yang diberikan oleh Penggugat. Sebaiknya Majelis hakim mengabulkan beberapa gugatan ganti rugi yang dituntut oleh pihak pengggat karena penggugat tidak dapat menempati rumah yang telah dibelinya karena telah terbukti bahwa setahun setelah jual beli dilakukan penggugat tidak dapat menempati serta menguasai rumah beserta tanah di atasnya sehingga menjadi efek jera bagi Tergugat I serta Masyarakat lainnya agar tidak melakukan Perbuatan serupa.**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2012.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- H.F.A.Volmar, *Pengantar Study Hukum Perdata* (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata), Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Harifin A.Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) Dan Implementasinya di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2011.
- J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Penerbit: Aksara Baru. Jakarta, 2010.
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. 2010.
- Lilik Mulyadi, *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Teori dan Praktik*, PT Penerbit Djambatan, Jakarta, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Tuntutan Provisionil Dan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Hukum Acara Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2012.
- Marheinis Abdulhay, *Hukum Perdata*, Pembinaan UPN, Jakarta, 2006.
- M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Mariam Darus Badruzaman, dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Munir Fuady *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Perbandingan Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Konsep Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.



- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 2007.
- R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT.Intermasa, Jakarta, 1977.
- R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011.
- R Suryatin, *Hukum Perikatan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIP. Jakarta. 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi ke tujuh, Liberty Yogyakarta, 2002
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*” Medan Area University Press, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 2013.
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

HIR/RBG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## **C. Jurnal dan Makalah**

- Arifin Putra, *Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 2*, Agustus 2013.
- Yuli Indrawati, *Uang Paksa: Tinjauan Hukum Keuangan Negara*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FHUI.2009.

#### D. Putusan

Putusan No.295/Pdt.G/2017/PN. Mdn

#### E. Website

<https://sojoro.wordpress.com/2012/06/03/wujud-ganti-rugi-menurut-kitab-undang-undang-hukum-perdata>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia>

Hamdani Hakim, *Efektivitas Uang Paksa Dalam Sanksi Administrasi Negara*, <http://kiemdhaninspiration.blogspot.com/2014/01/efektivitas-uang-paksa-dalam-sanksi.html>

